



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 20622 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 13 BERAU
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Berau pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/20980/Disdikbud.III/2022 Tanggal 22 Desember 2022, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Berau Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebuda Tahun 2022;
2. Keputusan Bupati Berau Nomor 526 Tahun 2013, Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Berau;
3. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 824/III.1-6570/TUUA/BKD/2022, tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
4. Sertifikat NPSN Nomor 69822735 diberikan kepada SMAN 13 Berau;
5. Sertifikat Akreditasi dari BAN-PDM No. 00261/64/SMA/2023, Tanggal 21 November 2023;
6. Surat Keterangan Nomor : 140/20/Cs-Pem/Ts/II/2014;
7. Surat Hibah Tanah Nomor : 140/44/Cs-Pem/Ts/IV/2013, Tanggal 10 April 2013;
8. Surat Kepala SMA Negeri 13 Berau Nomor : 421.3/219/V-SMAN 13 Berau/XI/2024 Tanggal 25 November 2024, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMAN 13 Berau
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2013
Nama Kepala Sekolah : Rama Hidayat, S.Pd
Alamat : Jl. Ir. Soekarno RT. 001 Kampung Campursari, Kec. Talisayan, Kab. Berau

Kedua

- : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat Penetapan Operasional SMAN 13 Berau ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Desember 2024

